



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT.003 RW. 001, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW. 001, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 04-09-2017 dengan register perkara nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Ntn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Ntm.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

2. Baha yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawain berupa seperangkat alat sholat tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dikarenakan pada waktu manikah, Pemohon I sedang dalam proses perceraian dengan mantan isterinya dahulu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Ntm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 18 Desember 2015 di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing menghadap secara *in person* kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) Nomor: 21030XXX, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 15 Desember 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) Nomor: 140102XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 01 Juni 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor XXX/2015/PA/Bkn. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang, tanggal 16 Februari 2015 fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan oleh Majelis

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Ntm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian nomor XXX07022014-0004 tanggal 10 Desember 2015 yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 7 Februari 2014, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf selanjutnya diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) Nomor: 21030XXX, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 27 Maret 2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf selanjutnya diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) sebagai Kepala Keluarga Nomor: 14010XXX, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 13 Februari 2014, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf selanjutnya diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Air Tiris, RT.004 RW.002, Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon II adalah anak kandung saksi dan Pemohon I menantu saksi;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Nm.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah tahun 2015 di Bangkinang dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang disaksikan dua orang saksi akan tetapi saksi tidak ingat namanya yang juga disaksikan banyak orang dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara duda cerai hidup dengan janda cerai mati;
 - Bahwa Pemohon II menjadi janda lebih 1 tahun baru menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan, baik halangan karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri, tidak ada orang lain yang keberatan;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum;
2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kampung Air Kumpai, RT.001 RW.002, Desa Air Kumpai, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon II adalah kemenakan saksi dan kenal dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah tahun 2015 di Kampar dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Ntm.



- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH alias Nopi** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang disaksikan dua orang saksi akan tetapi saksi tidak ngat namanya yang juga disaksi banyak orang dan maharnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara duda cerai hidup dengan janda ditinggal mati;
- Bahwa Pemohon II menjadi janda lebih 1 tahun baru menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan, baik halangan karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami isteri, tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas panggilan serta keterangan saksi, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Sabag Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, sehingga Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Ntm.



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing menghadap secara *in person* di persidangan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II bin Fahrurazi**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 18 Desember 2015 di wilayah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **Desriadi** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai adalah sah, karena telah dilakukan menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P6 dan saksi-saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap P.1 telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang beralamat di Dusun I Kampung Bukit, Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan menurut relaas panggilan yang ditandatangani langsung oleh Pemohon II, maka meskipun Kartu Tanda Penduduk Pemohon II beralamat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, akan tetapi senyatanya Pemohon II telah tinggal di Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian bukti P. 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah bukti *otentik yaitu Akta Cerai* yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Ntm.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, adalah bukti otentik yaitu Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan P.6 berupa Kartu Keluarga Pemohon II tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka tidak ada korelasi antara bukti yang diajukan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, kedua saksi tersebut hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah abang kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi pertama tidak ingat siapa nama saksi pernikahan sedangkan saksi kedua tidak tahu siapa yang menjadi saksi, akan tetapi pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang. Saksi pertama mengetahui mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shoalat sedangkan saksi kedua tidak mengetahui apa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak mengingat siapa nama yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi kedua tidak mengetahui siapa siapa saksi dan apa maharnya, akan tetapi acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai pernikahan seperti ini adalah pernikahan yang tidak diragukan kekurangan syarat dan rukun sebuah perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Ntm.



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon I adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Desember 2015 di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa yang menjadi wali dalam akad nikah tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** juga disaksikan orang banyak dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan duda cerai hidup dengan janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara Hukum Islam, dengan wali yang berhak, disaksikan dua orang saksi dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015 di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya, telah didukung dengan keterangan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Ntm.



saksi, oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah seiring dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

ويقبل اقرار بالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketetapan hukum Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Majelis secara *ex-officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Meningat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Ntm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015 di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kapar, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
 4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 H. oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Subhi Pantoni, S.Hi.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. Ishak.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

dto

Subhi Pantoni, S.Hi.

Hakim Anggota

dto

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Ketua Majelis

Meterai/dto

Baginda, S.Ag., M.H.

Panitera

dto

Drs. Ishak.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Ntm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.195.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Natuna, 22 September 2017

Salinan sesuai aslinya.

Panitera,

Drs. Ishak.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan. No. 0037/Pdt.P/2017/ PA.Ntm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)